

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0381/H / 1984

tentang

Perubahan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa selubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meringkat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan

1. Persetujuan/pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Alayiyah Nomor 013/c-5. b-5/PK/1986 tanggal 16 Juni 1986
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I. 13. 1/1.85 tanggal 3-10-85
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas

MEMUTUSKAN

Musetapkan
Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I. 13. 1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : TK. ABA JIMATAN
2. Alamat : Jimatan, Jatirejo, Lendah, Helon Propo
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 16 Anak (Kelas B)

Atas permohonan awal pendirian oleh Yayasan Alayiyah
tanggal 18 Juni 1986 Nomor 134/TX / /86

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 1984

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Juli 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



DRS. GUDH. POEGER

* NPM 120204562

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 97/PW/DC/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Jimatan, Jatirejo, Lendah, Kulonproga adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Lendah
Daerah : Kulonproga
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Agustus 1982 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 97/PW/DC/PTK/2004
Daerah No. 97/PD/KP/PTK/2004

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Lendah
No. 002.b/PCA/D/II/2004 tgl. 20 Pebruari 2004 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 11 Rab. Awwal 1425 H
1 Mei 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 38,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO. JA 5/160/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/ODA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974
NO. 23628/MPK/74